



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 222/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, dahulu Tergugat sekarang Pembanding, selanjutnya disebut TERGUGAT/PEMBANDING;
melawan

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, tidak bekerja, bertempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, dahulu Penggugat sekarang Terbanding, selanjutnya disebut PENGGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bangil, tanggal 11 April 2013 Masehi, bertepatan dengan 30 Jumadil Ula 1434 Hijriyah, Nomor 2037/Pdt.G/2012/PA.Bgl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangil untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2013, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam putusan *a quo*, dipandang sudah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui dan mempertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun perlu menambahkan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Pengadilan Agama yang berbunyi: *"Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangil untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu"*, dipandang belum lengkap, karena tidak menyebutkan dengan jelas kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan mana salinan putusan itu harus disampaikan;

Menimbang, bahwa pencantuman amar dalam putusan tersebut di atas, dimaksudkan adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu semata-mata demi tertibnya administrasi pencatatan perceraian oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan pada Kementerian Agama R.I.;

Menimbang, bahwa amar suatu putusan haruslah konkrit, tegas dan tidak memerlukan interpretasi lagi oleh siapapun. Dalam hal ini sesuai surat gugatan Penggugat/Terbanding, bahwa domisili Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berada di wilayah administrasi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, demikian pula sesuai bukti P-1, bahwa perkawinan mereka juga dilangsungkan dalam wilayah administrasi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka amar putusan Pengadilan Agama tersebut perlu diperbaiki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam posita gugatan Penggugat bahwa dari perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama , umur 19 tahun, dan , umur 13 tahun yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa mengenai hak hadhanah atas 2 (dua) orang anak masing-masing bernama , umur 19 tahun, dan , umur 13 tahun tersebut, oleh Pengadilan Agama dalam putusannya belum dipertimbangkan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 07 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan 24 Rabi'ul Awal 1434 Hijriyah, ketika dibacakan surat gugatan tersebut memang secara formil Penggugat/Terbanding tidak mengajukan gugatan tentang hak hadhanah dan nafkah anak tersebut. Akan tetapi dengan diajukannya petitum subsider oleh Penggugat/Terbanding di dalam surat gugatan tersebut, yakni apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*), maka dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa demi adanya kepastian hukum, maka mengenai hak hadhanah atau siapa saja yang ditetapkan oleh Pengadilan untuk memelihara anak tersebut, demikian pula nafkah atau biaya hidup bagi anak tersebut, perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan rumusan hukum bidang perdata hasil rapat Kamar Perdata MA-RI, tanggal 14 s/d 16 Maret 2011, Sub Kamar Perdata Umum angka XII tentang Akibat Perceraian yang menyatakan "*Bahwa Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut*", hal tersebut sejalan pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 140 K/Sip/1971, tanggal 12 Agustus 1972 yang mengandung abstraksi hukum bahwa gugatan penggugat yang diadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kebijaksanaan hakim pengadilan, maka putusan hakim tersebut harus terkait dengan gugatan primair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan Agama telah memutuskan dengan mengabulkan gugatan primair, yaitu perceraian antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding. Sedang ternyata dalam perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama , umur 19 tahun dan , umur 13 tahun yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: *"akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; (b) bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu".* Dan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa : *"Dalam hal terjadi perceraian : (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";*

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya hak hadhanah dan nafkah anak tersebut dalam putusan ini adalah juga dimaksudkan dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meskipun kedua orang tuanya yang memelihara dan mendidiknya semula telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi , dan saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, bahwa anak tersebut masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah kediaman bersama, yang berarti berada dalam asuhan Penggugat/ Terbanding, maka demi kepastian hukum dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa hak hadhanah/pemeliharaan terhadap kedua orang anak tersebut harus diserahkan kepada Penggugat/Terbanding, selaku ibu kandung mereka, dan kepada Tergugat/Pembanding dibebankan untuk membayar kepada Penggugat/Terbanding nafkah kedua orang anak tersebut hingga dewasa, dapat berdiri sendiri atau berumur 21 tahun, sekurang-kurangnya setiap bulan masing-masing sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan mereka;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama juga berpendapat bahwa tidak terbayarnya nafkah anak tersebut dapat dianggap sebagai hutang Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 1131 KUHPdata, Pengadilan Tinggi Agama menyatakan bahwa semua harta atau kebendaan milik Tergugat/Pembanding baik yang ada atau yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah tersebut kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan Pengadilan Agama tersebut dalam putusannya, oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri, dan dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bangil tanggal 11 April 2013 Masehi, bertepatan dengan 30 Jumadil Ula 1434 Hijriyah, Nomor 2037/Pdt.G/2012/PA.Bgl. tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan dan tambahan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bangil tanggal 11 April 2013 Masehi, bertepatan dengan 30 Jumadil Ula 1434 Hijriyah, Nomor 2037/Pdt.G/2012/PA.Bgl. yang dimohonkan banding dengan perbaikan dan tambahan amar, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangil untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Menetapkan anak bernama , umur 19 tahun, dan , umur 13 tahun, berada di bawah hak hadhanah/pemeliharaan Penggugat;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya hadhanah kedua orang anak tersebut di atas, masing-masing minimal sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri atau berumur 21 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan menyatakan semua harta milik Tergugat baik yang ada atau yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian Tergugat terhadap pembayaran nafkah anak tersebut kepada Penggugat;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.466..000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan 15 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh kami, Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H. dan Drs. H. A. CHOIRI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 12 Juni 2013 Masehi, Nomor 222/Pdt.G/2013/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada Rabu, tanggal 31 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan 22 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh DIANA KHOLIDAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.

ttd

Drs. H. A. CHOIRI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,

ttd

H. MUH. IBRAHIM S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)